

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua masyarakat pasti memiliki kebutuhan. Kebutuhan ada yang bersifat mendesak dan ada yang tidak. Kebutuhan yang mendesak menuntut untuk segera dipenuhi namun pemenuhan tersebut tidak terlepas dari masalah biaya atau dana. Kebanyakan masyarakat dalam menghadapi kekurangan dana salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan berhutang kepada pihak lain. Dengan kata lain meminjam dana dulu pada kreditur nanti setelah jatuh tempo akan segera dibayar kembali. Cara ini tampak mudah dilakukan, namun tidak demikian yang di alami oleh debitur sebenarnya. Kreditur tidak menghendaki terjadi sebuah masalah yang timbul dikemudian hari setelah transaksi pinjam meminjam selesai dilakukan dengan debitur.¹

Salah satu usaha bank yang telah cukup dikenal masyarakat adalah memberikan dana pinjaman atau utang kepada nasabahnya. Bank selaku pemberi fasilitas kredit, tugasnya tidak hanya sekedar melakukan penandatanganan perjanjian kredit dan menagih pembayaran angsuran kepada debiturnya, tetapi juga memberikan bimbingan dan pengarahan. Jadi bank mempunyai peran ganda dalam melaksanakan tugas tersebut, yaitu sebagai pemberi fasilitas kredit

¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 1

dan pembimbing serta pengarah usaha nasabah selama kewajibannya terhadap bank belum selesai.²

Bank sebagai salah satu komponen dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam menjalankan usahanya memerlukan kepercayaan masyarakat. Hubungan bank dan nasabah adalah hubungan kontrak antara debitur dengan kreditor yang dilandasi oleh asas kehati-hatian.³ Dalam kredit, bank yang menyalurkan dananya kepada masyarakat tersebut tidak dapat mengambilnya sewaktu-waktu, pengambilan kredit tersebut harus sesuai dengan jangka waktu.⁴

Para nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya di dalam praktiknya selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah menjaminnya. Apabila debitur tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktu pengembalian tersebut terlewati, maka perbuatannya disebut perbuatan wanprestasi.⁵

Hal yang harus dijaga agar industri perbankan tetap eksis adalah menciptakan landasan utama hubungan antara bank dengan masyarakat berdasarkan pada prinsip kepercayaan *fiduciary relationship*. Prinsip tersebut dibutuhkan dalam timbal balik. Pada saat bank memberikan kredit maka bank harus percaya bahwa dananya

²Gatot Supramono, *Perbankan,...*,h. 03

³Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 115

⁴ Try Widiono,*Aspek Hukum Oprasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2006),h. 12

⁵Gatot Supramono, *Perbankan,...*,h. 268

akan kembali dan menguntungkan. Demikian juga pada saat masyarakat menyimpan dana atau meminta layanan jasa-jasa perbankan harus percaya bahwa dana yang disimpan pada bank tidak hilang.⁶

Ada perbedaan mengenai rumusan pengertian simpanan dan kredit yang telah didefinisikan dalam UU perbankan, pada rumusan pasal 1 ayat 5 mengenai rumusan simpanan dengan pasal 11 ayat 11 UU perbankan mengenai rumusan kredit, maka tampak jelas perbedaannya bahwa dalam simpanan tidak diatur jangka waktu pengambilannya. Artinya pengambilan dana yang disimpan di bank adalah hak nasabah. Sedangkan dalam kredit, bank yang menyalurkan dananya kepada masyarakat tersebut tidak dapat mengambilnya sewaktu-waktu.⁷

Antara debitur dan kreditur terjadi perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut, lahirnya suatu perikatan diantara para pihak. Dengan adanya perikatan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Yaitu kewajiban debitur adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban mengembalikan utangnya tersebut berjalan lancar sesuai perjanjian tentu tidak merupakan masalah. Permasalahan akan timbul apabila debitur mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut atau dengan kata lain yaitu kredit macet.⁸

⁶ Marium Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : Alumni, 2003), h. 21

⁷ Try Widiono, *Aspek Hukum*, ..., h. 12

⁸ Qardawi Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta : Gema Insane Press, 1995), hal. 437

Keadaan nasabah terhadap membayar utangnya dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar, kedua penyebab itu tentu saja menimbulkan kerugian bagi kreditur yang bersangkutan di pihak lain, debitur akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya terutama dalam hubungan keuangan. Melalui penundaan kewajiban pembayaran utang atau kepailitan diharapkan menjamin keamanan dan menjamin kepentingan para pihak yang bersangkutan.⁹

Kredit bank adalah sebuah proses ketika pihak bank meletakkan sejumlah dana pada nasabahnya untuk digunakan dengan perjanjian bahwa dana itu harus dikembalikan beserta bunganya padawaktu yang ditentukan. Peminjaman biasa merupakan perjanjian dimana pihak bank memiliki komitmen untuk menyerahkan kepada nasabahnya kepemilikan sejumlah dana untuk dikembalikan gantinya pada waktu yang ditentukan. Melunasihutang hukumnya wajib menurut agama, hutang itu tidak boleh dihanguskan kecuali apabila pihak yang berhutang terjebak dalam kesulitan.¹⁰

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan dapat dilihat dari 2 (dua) sisi dan saat yang berbeda. Padasatu sisi, adalah yang berkaitan erat dengan saat pemberian kredit tersebut, sedang di sisi lainnya adalah apabila terjadi kegagalan pelunasan dari kredit yang dimaksud (kredit menjadi macet). Pada saat banker memberikan kredit kepada nasabahnya, pada umumnya semua sependapat bahwa kegiatan dimaksud merupakan bagian dari transaksi perdata yang

⁹Man Sastrawidjaya, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Alumni, 2010),h. 01-02

¹⁰ Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004),h. 429-430

terwujud dalam satu perjanjian, yakni perjanjian pinjam meminjam uang antar kreditur di satu pihak dengan debitur di pihak lainnya.

Perjanjian utang piutang seperti ini lazimnya mengandung unsur bunga yang besarnya harus diperjanjikan secara tertulis oleh para pihak, kedudukan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit bank idealnya harus seimbang atau setara.¹¹ Ditinjau dari sudut hukum, ada tidaknya kredit macet yang menimpa sebuah bank mengakibatkan pergeseran atau perubahan hukum anatara bank sebagai kreditur di satu pihak dan nasabah debitur yang mengalami kredit macet di pihak lainnya, debitur menjadi tidak mampu lagi untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikannya.¹²

Pemberian kredit memang merupakan kegiatan yang mengandung resiko tinggi, karena besarnya risiko yang dikandung dalam pemberian kredit, segala usaha harus ditempuh untuk dapat menilai kelayakan (*eligibility*) dari suatu nasabah. Dalam penyaluran kredit, posisi bank selalu berada pada sisi yang lebih baik daripada nasabah. Namun, bank juga perlu menghindarkan diri dari proses pemberian kredit yang dipaksakan untuk dipercepat yang dapat berakibat analisis kelayakan kredit kurang mendalam, sehingga di kemudian hari menjadi macet.¹³

Kredit yang diperoleh nasabah dari perbankan bukan merupakan dana internal milik bank itu sendiri, melainkan bersumber

¹¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zukrul Karim, 2003), hal.28

¹²Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, (Bandung : Alumni, 2009),h. 07

¹³Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir*,...,h. 51

dari uang para penabung yang mempercayakan simpanannya ke bank. Dengan demikian, debitur yang telah memperoleh kredit dari perbankan pada hakikatnya bukan saja bertanggung jawab terhadap bank sebagai pemberi kredit, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap nasabah penyimpan dana.

Berbagai faktor dapat mempengaruhi kualitas dari kredit yang diberikan bank pada nasabah kreditur, macetnya kredit yang diberikan dapat disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan erat dengan keadaan internal usaha debitur itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan yang berada diluar kekuasaan debitur, nasabah juga tidak bisa berbuat banyak apabila keadaan ekonominya mengalami penurunan.¹⁴

Dana bantuan yang diberikan pemerintah ini dianggap mampu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Dana bantuan dikelola oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang telah ditunjuk sebagai fasilitator oleh pemerintah melalui pemerintah desa untuk menguncairkan dana kepada masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. Dana bergulir ini di distribusikan oleh Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) sebagai debitur kepada masyarakat yang khusus dibuat kelompok-kelompok perempuan yang akan dan sedang mendirikan usaha yang disebut SPP (Simpan Pinjam Perempuan) sebagai kreditur. Sifat dana yang di distribusikan kepada kelompok perempuan merupakan dana pinjaman (utang) dengan sistem tanggung renteng dan tanpa jaminan (agunan).

¹⁴Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir, ..., h.* 68

Pada awalnya nasabah yang akan meminjam dana kepada UPK terlebih dahulu harus mempunyai sebuah kelompok yang berisi minimal 5 orang perkelompoknya, selanjutnya mengisi proposal pengajuan kredit yang diwakili oleh ketua kelompok masing-masing, kemudian dari pihak UPK membuat tim verifikasi untuk mensurvei keadaan kelompok tersebut apakah layak untuk dipinjami dana atau tidak dan tidak hanya itu saja tim verifikasi juga melihat bagaimana karakter seseorang tersebut termasuk dalam penilaian dalam menyeleksi pinjaman nasabah. Karena lembaga juga tidak serta merta langsung menyetujui permintaan nasabah dalam proposalnya. Jika ada nasabah yang ingin meminjam dana kepada UPK perorang akan mendapatkan pinjaman mulai 500 ribu atau 1 juta selagi vertifikasinya bagus. Selaku pengurus UPK mengupayakan semaksimal mungkin agar nasabah tidak sampai kredit macet 100% akan tetapi kenyataan dilapangan banyak sekali nasabah yang macet, apalagi dampak covid19 ini banyak nasabah yang berdampak. Terlebih nasabah UPK ini banyak dari kalangan bawah seperti penjual keeling, ataupun mereka-mereka yang usahanya terkendala.

Tahap awalangsurannasabah seringkali meyakinkan bagi pihak UPK, tetapi dengan berjalannya waktu pembayaran angsuran tidak selamanya berjalan mulus. Kendala-kendala yang mempengaruhi diantaranya yaitu: usaha dari pihak nasabah macet sehingga tidak dapat membayar angsuran tepat waktu, sengaja menunda-nunda dalam membayar angsuran. Hal ini memungkinkan terjadinya kredit macet. Dimana tidak diinginkan oleh semua organisasi usaha.

Mengenai penanganan nasabah yang macet ini pihak lembaga juga dibantu oleh tim penanganan masalah (TPM) jadi UPK itu yang berlatar belakang dari program kecamatan yang memfasilitasi masalah infrastruktur beserta ekonomi yang mana sekarang ini tinggal ekonomi pergulirannya saja, ekonomi pergulirannya terdiri dari kelompok ibu-ibu atau yang disebut Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dibantu oleh Badan Pengawas Keuangan yang akan membantu dan mendampingi nasabah-nasabah yang macet. Apabila ada nasabah yang mengalami kemacetan maka nasabah akan diberikan surat teguran apabila nasabah tersebut telat membayarkan pinjamannya selama 3 bulan dan nasabah telat membayarkannya selama 1 atau 2 bulan maka pihak UPK akan menghubungi nasabah tersebut. Selain memberikan surat teguran dan menghubungi pihak UPK juga akan datang langsung kelapangan sesuai dengan aturan jadwal dari kantor.¹⁵

Kredit akan digolongkan bermasalah (*Non Performing Loan*) apabila telah masuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Kredit bermasalah atau *non performing loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya, resiko tersebut dapat berupa keadaan dimana kredit tidak dapat membayar kembali tepat waktunya. (*wanprestasi*).

Akan tetapi dengan berjalannya waktu ada beberapa diantara anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada PNPM-Mandiri perdesaan di Desa Mandaya Kecamatan Careng Kabupaten Serang terjadi kemacetan kepada pihak UPK maka hal ini

¹⁵ Wawancara dengan ibu Nuraeni, selaku ketua di UPK kecamatan careng pada 28 juli 2020

disebut wanprestasi. Keterlambatan angsuran yang dilakukan oleh salah satu kelompok bisa menyebabkan keterlambatan bergulirnya dana untuk kelompok yang lainnya, sebelum kelompok tersebut melunasi angsuran yang telah disepakati. Akan tetapi permasalahannya masih banyak nasabah yang tidak membayar kredit saat jatuh tempo sehingga menyebabkan kerugian bagi UPK tersebut.

Apabila ada nasabah yang mengalami kemacetan dalam penkreditannya maka pihak UPK akan memberikan kebijakan kepada nasabahnya berupa teguran seperti yang pertama mendatangi langsung kelapangan atau kerumah nasabah tersebut atau melalui ketua kelompoknya untuk memberikan teguran ucapan, Kemudian yang kedua memberikan berupa surat teguran atau panggilan kepada nasabah kredit macet untuk bisa melunasi kreditnya, dan kebijakan yang ketiga yaitu menarik barang atau sesuatu barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan pada saat perjanjian yang telah ditetapkan diawal.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA NASABAH DALAM KEGIATAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN(SPP) (Study Kasus di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Carenang Serang-Banten)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diambil suatu permasalahan yang perlu diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Kredit Macet pada Nasabah dalam Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Desa Mandaya Kecamatan Carenang Kabupaten Serang ?
2. Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet pada Nasabah dalam Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Desa Mandaya Kecamatan Carenang Kabupaten Serang
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada Nasabah dalam Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Desa Mandaya Kecamatan Carenang Kabupaten Serang?

C. Fokus Penelitian

Supaya penelitian ini terarah, maka penulis fokus dalam penelitian yang hanya membahas “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Nasabah dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Desa Mandaya Kecamatan Carenang.”

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Kredit Macet pada Nasabah Kegiatan Simpan Pinjam (SPP) di UPK Desa Mandaya Kecamatan Carenang Kabupaten Serang

2. Untuk mengetahui Bagaimana cara Penyelesaian Kredit Macet pada Nasabah dalam Kegiatan Simpan pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Desa Mandaya Kecamatan Carenang Kabupaten Serang
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada Nasabah Kegiatan Simpan (SPP) Pinjam di UPK Desa Mandaya Kecamatan Carenang Kabupaten Serang

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih dipahami oleh Nasabah mengenai Penyelesaian Kredit Macet pada Nasabah dalam Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) desa Mandaya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada Nasabah dalam Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) desa Mandaya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang kredit macet pada nasabah simpan pinjam khususnya pada aspek Tinjauan Hukum dan pelaksanaannya diantaranya:

No	Penulis dan Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang-Piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumunitu Kecamatan Semarang Tengah. Tahun 2007 Skripsi oleh M. Lutfi Aziz	Penelitian ini sama-sama membahas tentang Unsur-unsur Utang Piutang atau kredit yang menggunakan Tinjauan Hukum Islam	Penelitian ini terdapat perbedaannya dalam studi kasusnya yaitu bertempat di UPK, dan dalam kegiatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
2.	Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariama. Tahun 2011 Skripsi oleh Agus Rahmat.	Kedua penelitian ini kesamaan meneliti mengenai bagaimana Penyelesaian Kredit Macet.	Dalam penelitian yang saya lakukan ini merupakan Penyesuaian Kredit Macet Terhadap Nasabah Simpan pinjam dalam Tinjauan Hukum Islam

G. Kerangka Pemikiran

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penegasan hutang dengan tulisan dan saksi adalah disunahkan, berlainan dengan pendapat Ibnu Hazm dan sebagai Tabi'in yang berpendapat bahwa itu wajib dalam hutang yang ditentukan masa pembayarannya. Sementara pendapat ulama yang lain tentang pembatasan waktu peminjaman adalah batil. Tidak diharuskan membatasi waktu peminjaman meskipun itu disyariatkan pada waktu diperjanjian orang yang menghutangi bebas meminta kembali pinjamannya kapan saja ia kehendaki. Melunasi hutang hukumnya wajib menurut ajaran agama. Hutang itu tidak bisa

dihanguskan, kecuali apabila pihak yang berhutang terjebak dalam kesulitan untuk melunasinya.¹⁶

Asal hukum meminjamkan sesuatu itu sunah, seperti tolong-menolong dengan yang lain. Ariyah (pinjam-meminjam) ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar zat barang itu dapat dikembalikan.¹⁷

Firman Allah SWT.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Al-Maidah:2)¹⁸

Qardh secara bahasa adalah memotong. Qardh merupakan upayamemberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam masalah ini dikatakan bahwa *qardh* karena orang memotong sebagian, artinya dipinjamkan sebagian.¹⁹ Pinjaman itu sendiri terkadang berupa harta, dan terkadang terkadang berupa kehormatan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radiallahu ‘anhu bahwabeliau berkata: “pinjamkan dari kehormatan dirimu untuk saat kamu membutuhkannya”, artinya jangan engkau menuntut hakmu darinya, dan jangan engkau hukum orang yang

¹⁶ Abdullah al-Muhslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.429

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h.322

¹⁸ Almuhammadin, *Mushaf Al-qur'an Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia*, (Depok: Al-Huda, 2002), h.107

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h.177

melakukannya kepadamu, sehingga kamu datang di Hari Kiamat dengan pahala sempurna.²⁰

Secara terminologis arti pinjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.

Telah terbukti di syariatkannya peminjaman ini berdasarkan kitabullah, Sunah Rasul dan Ijma' para ulama.²¹

Adapun dari al-Qur'an dijelaskan, sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“siapakah yang mau member pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Al-Baqarah: 245)²²

Kemudian di dalam dalil ijma' juga disebutkan yaitu “umat islam sudah melakukan praktik pinjam meminjam ini sejak zaman Nabi Saw. Hingga saat ini. Para ulama pun membolehkannya dan tidak ada seorang pun yang meningkarinya.²³

Pendapat Zulkarnain Sitompul yang menyebutkan pentingnya pemberian kredit ialah: “Pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab bangkrutnya bank”.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.282

²¹ Abdullah al-Muhslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 260

²² Almuhammadin, *Mushaf Al-qur'an Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia*, (Depok: Al-Huda, 2002), h.41

²³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2009), h.53

Di pihak lain, Muhammad Djumhana menyebutkan mengenai kredit perbankan ialah: “*Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah, melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak diantaranya meliputi: sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah*”.²⁴

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa sifat perjanjian diantaranya adalah *perjanjian konsensual* dan *perjanjian riil*. Suatu perjanjian disebutkan bersifat konsensual apabila perjanjian tersebut sudah tercipta dengan adanya kata sepakat saja, sedang perjanjian riil adalah perjanjian yang menghendaki syarat lain disamping kata sepakat, yakni masih diperlukan suatu perbuatan nyata berupa penyerahan barang yang menjadi objeknya. Sifat hukum dari perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian pinjam pengganti adalah konsensual dan riil.²⁵

Di dalam buku KUH Perdata terdapat macam-macam perjanjian yang salah satunya adalah perjanjian pinjam pengganti, berdasarkan pasal 1754 KUH Perdata yang disebut dengan perjanjian pinjam pengganti adalah *persetujuan* dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Maka dalam perjanjian ini,

²⁴Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Banker*,...,h. 47

²⁵Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Banker*, ..., h. 57

pihak peminjam berkewajiban mengembalikan barang dengan jumlah dan keadaan yang sama dalam waktu yang telah ditentukan (Pasal 1759).

Kredit macet adalah kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian.²⁶ Pada kenyataannya di dalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah menjaminkannya. Akibat nasabah tidak membayar lunas hutangnya, maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet. Ditinjau dari segi hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji, apabila debitur tidak membayar lunas utangnya setelah jangka waktu pengembalian tersebut terlewati.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dan tata cara yang digunakan dalam metode sebagai alat peneliti. Maka dalam metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dan penelitian lapangan (*field research*).²⁷ Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilingkungan kehidupan. Pada hakikatnya penelitian lapangan

²⁶ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Bandung: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006), h. 184

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.9

merupakan metode untuk menemukan secara kusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat.

Dalam hal ini akan langsung mengamati tentang Penyelesaian Kredit Macet pada Nasabah Kegiatan Simpan Pinjam di desa Mandaya. Selain penelitian lapangan ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informasi melalui wawancara kepada narasumber dan hasil dokumentasi yang membahas tentang kredit macet pada nasabah simpan pinjam di Desa Mandaya Kecamatan Carenang.
- b. Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan baik dari kitab, buku maupun pendapat para ulama yang membahas tentang kredit macet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Metode Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif, observasi yang dilakukan peneliti adalah pengamatan secara langsung

untuk mengumoukan data berupa pengamatan lapangan tentang operasional UPK di Desa Mandaya Kecamatan Carenang.

b. Metode Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penggalan informasi Tanya jawab kepada para pengurus UPK kecamatan carenang dan nasabah untuk memperoleh kejelasan informasi yang berhubungan dengan data dokumentasi maupun jawaban dari narasumber. Dalam metode wawancara penulis mempersiapkan dengan matang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber atau yang sering disebut dengan wawancara terstruktur. Objek yang akan diwawancarai adalah nasabah dan pengurus UPK Desa Mandaya Kecamatan Carenang.

c. Dokumentasi

Demi melengkapi data yang telah dikumpulkan, maka penulis berusaha untuk mengumpulkan dan menggunakan dokumen yang telah ada di lokasi.

d. Pustaka

Untuk melengkapi data maka penulis mengumpulkan, menyalin dan mencatat dari beberapa buku.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam metode kualitatif adalah permasalahan yang dibawa oleh peneliti yang masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah memasuki lapangan atau konteks sosial. Setelah data yang digunakan telah lengkap, maka

tahap berikutnya adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperbolehkan gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yaitu merupakan bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi tentang Gambaran Objek Penelitian menjelaskan tentang Peranan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Kecamatan Carenang, Sejarah Berdirinya, Visi Misi, Struktur Organisasi, dan Pembagian Tugas Tenaga Kerja di UPK Kecamatan Carenang, Tinjauan tentang Pinjaman Bergulirdi UPK Kecamatan Carenang.

Bab III merupakan Landasan Teori mengenai Tinjauan Umum Kredit Macet, Tinjauan Umum Pinjaman/Utang (Qardh), Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh, Dasar Hukum Kredit Macet.

Bab IV membahas tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Nasabah dalam Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Desa Mandaya Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, Penyelesaian Kredit Macet

Pada Nasabah dalam Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Desa Mandaya Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada Nasabah dalam Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Desa Mandaya Kecamatan Carenang.

Bab V merupakan bagian Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

